



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0453 /35.09.325/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " DHARMA WANITA "
Alamat TK	: Jl. A. Yani No. 122, Dsn. Krajan RT. 001 RW. 003, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 26 Desember 1987
NS TK	: 00.2.05.24.16.001
NPSN	: 20559499
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA
Alamat Penyelenggara	: Jl. Sarangan No. 45, Ds. Sumberpinang, Kec. Pakusari, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 10 Februari 2018/ Nomor : 12

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (02 Oktober 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 02 Oktober 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198308 1 006